



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA ARGA MULYA KECAMATAN BULIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, perlu ditetapkan batas wilayah Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
 - b. bahwa penetapan batas wilayah Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Bulik dan disetujui oleh tim penetapan dan penegasan batas antar Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA ARGAMULYA KECAMATAN BULIK.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Desa Arga Mulya adalah Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
4. Desa Bukit Indah adalah Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
5. Desa Bukit Indah adalah Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
6. Desa Bunut adalah Desa Bunut Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
7. Desa Bumi Agung adalah Desa Bumi Agung Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
8. Desa Sumber Mulya adalah Desa Sumber Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
9. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
12. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur bujur utama atau bujur 0° (nol derajat).
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang terletak di selatan garis katulistiwa.





Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah Desa Arga Mulya.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3





Desa Arga Mulya mempunyai batas-batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Bunut;

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bunut dan Desa Bumi Agung;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bumi Agung dan Desa Sumber Mulya; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Bunut dan Desa Bukit Indah.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah Desa Arga Mulya dengan Desa Bunut dimulai dari:
 - a. TK 62.09.03.2006-03.2036-03.2037-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 47,900''$ LS dan $111^{\circ} 22' 57,853''$ BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Bunut, Desa Bukit Indah, dan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
 - b. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2037-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 47,709''$ LS dan $111^{\circ} 22' 59,431''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - c. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2037-002 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 37,686''$ LS dan $111^{\circ} 22' 59,611''$ BT yang terletak pada perempatan jalan;
 - d. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2037-003 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 38,052''$ LS dan $111^{\circ} 23' 38,169''$ BT yang terletak pada perempatan jalan;
 - e. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2037-004 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 7,007''$ LS dan $111^{\circ} 23' 38,875''$ BT yang terletak pada perempatan jalan;
 - f. selanjutnya mengarah ke timur megikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2037-005 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 8,712''$ LS dan $111^{\circ} 24' 55,257''$ BT yang terletak pada perempatan jalan; dan
 - g. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2031-03.2037-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 0,771''$ LS dan $111^{\circ} 24' 54,622''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Bunut, Desa Bumi Agung dan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik.
- (2) Batas wilayah Desa Arga Mulya dengan Desa Bumi Agung dimulai dari:
 - a. TK 62.09.03.2031-03.2032-03.2037-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 48,389''$ LS dan $111^{\circ} 24' 15,305''$ BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Bumi Agung, Desa Sumber Mulya, dan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
 - b. selanjutnya mengarah ke Tenggara Mengikuti Jalan Poros sampai pada TK 62.09.03.2031-03.2037-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 51,555''$ LS dan $111^{\circ} 24' 22,497''$ BT yang terletak pada As Jalan Perkebunan;
 - c. selanjutnya mengarah ke Timur Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 62.09.03.2031-03.2037-002 dengan

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

koordinat 2° 8' 22,763" LS dan 111° 24' 35,504" BT yang terletak pada As Jalan Perkebunan;





- d. selanjutnya mengarah ke Timur Mengikuti Jalan Poros sampai pada TK 62.09.03.2031-03.2037-003 dengan koordinat 2° 8' 21,144" LS dan 111° 24' 51,941" BT yang terletak pada Pertigaan Jalan Perkebunan; dan
 - e. selanjutnya mengarah ke Utara Mengikuti Jalan Poros sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2031-03.2037-000 dengan koordinat 2° 7' 0,771" LS dan 111° 24' 54,622" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Bunut, Desa Bumi Agung dan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik.
- (3) Batas wilayah Desa Arga Mulya dengan Desa Sumber Mulya dimulai dari:
- a. TK 62.09.03.2032-03.2036-03.2037-000 dengan koordinat 2° 8' 34,331" LS dan 111° 22' 54,104" BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Sumber Mulya, Desa Bukit Indah dan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau; dan
 - b. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2031-03.2032-03.2037-000 dengan koordinat 2° 8' 48,389" LS dan 111° 24' 15,305" BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Bumi Agung, Desa Sumber Mulya, dan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
- (4) Batas wilayah Desa Arga Mulya dengan Desa Bukit Indah dimulai dari:
- a. TK 62.09.03.2005-03.2036-03.2037.000 dengan koordinat 111° 22' 57,900" BT dan 2° 6' 48,100" LS yang merupakan simpul Batas antara Desa Bukit Indah, Desa Bunut dan Desa Arga Mulya yang ditandai oleh;
 - b. selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti jalan Blok Sawit sampai pada TK 62.09.03.2036-03.2037.001 dengan Koordinat 111° 22' 58,043" BT dan 2° 7' 46,573" LS; dan
 - c. selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti jalan Blok Sawit sampai pada TK 62.09.03.2032-03.2036-03.2037.000 dengan koordinat 111° 22' 54,104" BT dan 2° 8' 34,331" LS yang merupakan simpul batas antara Desa Bukit Indah, Desa Arga Mulya dan Desa Sumber Mulya Kecamatan Bulik.

Pasal 5

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama Desa, nama Kelurahan, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 6

Koordinat dan peta batas wilayah Desa Arga Mulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan.
- (2) Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB III

PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 8

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa Arga Mulya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat adanya kesepakatan kedua belah pihak Desa.
- (3) Perubahan penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa Arga Mulya bersumber dari:





- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak mengubah atau menghilangkan:
 - a. hak atas tanah yang dimiliki masyarakat berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah; dan
 - b. hak masyarakat yang diberikan sebelumnya oleh perusahaan berupa:
 1. pemberian bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan/atau
 2. kerja sama pembentukan koperasi perkebunan berbadan hukum/lahan plasma masyarakat.
- (2) Perusahaan yang melakukan perpanjangan izin hak guna usaha, akan dilakukan kesepakatan tindak lanjut terkait hak masyarakat.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Pasal 11

Masyarakat Desa/Kelurahan secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun, berladang, mendirikan bangunan dan/atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 12

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi Desa, dimana letak tanah dan batas wilayah Desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 68 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik dengan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 781), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

LAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
NO. BATAS	PARA
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
WABAG	
Koordinator	
Per UU	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Juni 2024


Pj. BUPATI LAMANDAU,



LILIS SURIANI

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 933

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR 17 TAHUN 2024
 TENTANG BATAS WILAYAH DESA ARGA MULYA KECAMATAN
 BULIK



[Handwritten signature]

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 62.09.03.2037

DESA ARGA MULYA
 KECAMATAN BULIK
 KABUPATEN LAMANDAU
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SKALA 1:6.500



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Datum Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG/ 2013



DIBUAT DAN DITEMBATKAN OLEH :
 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
 Komplek Perkantoran Bukit Hibui
 Telp. 0832-2071020 Fax 0832-2071078
 Email : pamintah@lamandaukab.go.id
 Website : www.lamandaukab.go.id

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	U	V	U	V
1	111 75 52.948	1 111 75 52.948	1	111 75 52.948
2	111 75 52.948	1 111 75 52.948	2	111 75 52.948
3	111 75 52.948	1 111 75 52.948	3	111 75 52.948
4	111 75 52.948	1 111 75 52.948	4	111 75 52.948
5	111 75 52.948	1 111 75 52.948	5	111 75 52.948
6	111 75 52.948	1 111 75 52.948	6	111 75 52.948
7	111 75 52.948	1 111 75 52.948	7	111 75 52.948
8	111 75 52.948	1 111 75 52.948	8	111 75 52.948
9	111 75 52.948	1 111 75 52.948	9	111 75 52.948
10	111 75 52.948	1 111 75 52.948	10	111 75 52.948
11	111 75 52.948	1 111 75 52.948	11	111 75 52.948
12	111 75 52.948	1 111 75 52.948	12	111 75 52.948
13	111 75 52.948	1 111 75 52.948	13	111 75 52.948
14	111 75 52.948	1 111 75 52.948	14	111 75 52.948
15	111 75 52.948	1 111 75 52.948	15	111 75 52.948
16	111 75 52.948	1 111 75 52.948	16	111 75 52.948
17	111 75 52.948	1 111 75 52.948	17	111 75 52.948
18	111 75 52.948	1 111 75 52.948	18	111 75 52.948
19	111 75 52.948	1 111 75 52.948	19	111 75 52.948
20	111 75 52.948	1 111 75 52.948	20	111 75 52.948
21	111 75 52.948	1 111 75 52.948	21	111 75 52.948
22	111 75 52.948	1 111 75 52.948	22	111 75 52.948
23	111 75 52.948	1 111 75 52.948	23	111 75 52.948
24	111 75 52.948	1 111 75 52.948	24	111 75 52.948
25	111 75 52.948	1 111 75 52.948	25	111 75 52.948
26	111 75 52.948	1 111 75 52.948	26	111 75 52.948
27	111 75 52.948	1 111 75 52.948	27	111 75 52.948
28	111 75 52.948	1 111 75 52.948	28	111 75 52.948
29	111 75 52.948	1 111 75 52.948	29	111 75 52.948
30	111 75 52.948	1 111 75 52.948	30	111 75 52.948
31	111 75 52.948	1 111 75 52.948	31	111 75 52.948
32	111 75 52.948	1 111 75 52.948	32	111 75 52.948
33	111 75 52.948	1 111 75 52.948	33	111 75 52.948
34	111 75 52.948	1 111 75 52.948	34	111 75 52.948
35	111 75 52.948	1 111 75 52.948	35	111 75 52.948
36	111 75 52.948	1 111 75 52.948	36	111 75 52.948
37	111 75 52.948	1 111 75 52.948	37	111 75 52.948
38	111 75 52.948	1 111 75 52.948	38	111 75 52.948
39	111 75 52.948	1 111 75 52.948	39	111 75 52.948
40	111 75 52.948	1 111 75 52.948	40	111 75 52.948
41	111 75 52.948	1 111 75 52.948	41	111 75 52.948
42	111 75 52.948	1 111 75 52.948	42	111 75 52.948
43	111 75 52.948	1 111 75 52.948	43	111 75 52.948
44	111 75 52.948	1 111 75 52.948	44	111 75 52.948
45	111 75 52.948	1 111 75 52.948	45	111 75 52.948
46	111 75 52.948	1 111 75 52.948	46	111 75 52.948
47	111 75 52.948	1 111 75 52.948	47	111 75 52.948
48	111 75 52.948	1 111 75 52.948	48	111 75 52.948
49	111 75 52.948	1 111 75 52.948	49	111 75 52.948
50	111 75 52.948	1 111 75 52.948	50	111 75 52.948
51	111 75 52.948	1 111 75 52.948	51	111 75 52.948
52	111 75 52.948	1 111 75 52.948	52	111 75 52.948
53	111 75 52.948	1 111 75 52.948	53	111 75 52.948
54	111 75 52.948	1 111 75 52.948	54	111 75 52.948
55	111 75 52.948	1 111 75 52.948	55	111 75 52.948
56	111 75 52.948	1 111 75 52.948	56	111 75 52.948
57	111 75 52.948	1 111 75 52.948	57	111 75 52.948
58	111 75 52.948	1 111 75 52.948	58	111 75 52.948
59	111 75 52.948	1 111 75 52.948	59	111 75 52.948
60	111 75 52.948	1 111 75 52.948	60	111 75 52.948
61	111 75 52.948	1 111 75 52.948	61	111 75 52.948
62	111 75 52.948	1 111 75 52.948	62	111 75 52.948
63	111 75 52.948	1 111 75 52.948	63	111 75 52.948
64	111 75 52.948	1 111 75 52.948	64	111 75 52.948
65	111 75 52.948	1 111 75 52.948	65	111 75 52.948
66	111 75 52.948	1 111 75 52.948	66	111 75 52.948
67	111 75 52.948	1 111 75 52.948	67	111 75 52.948
68	111 75 52.948	1 111 75 52.948	68	111 75 52.948
69	111 75 52.948	1 111 75 52.948	69	111 75 52.948
70	111 75 52.948	1 111 75 52.948	70	111 75 52.948
71	111 75 52.948	1 111 75 52.948	71	111 75 52.948
72	111 75 52.948	1 111 75 52.948	72	111 75 52.948
73	111 75 52.948	1 111 75 52.948	73	111 75 52.948
74	111 75 52.948	1 111 75 52.948	74	111 75 52.948
75	111 75 52.948	1 111 75 52.948	75	111 75 52.948
76	111 75 52.948	1 111 75 52.948	76	111 75 52.948
77	111 75 52.948	1 111 75 52.948	77	111 75 52.948
78	111 75 52.948	1 111 75 52.948	78	111 75 52.948
79	111 75 52.948	1 111 75 52.948	79	111 75 52.948
80	111 75 52.948	1 111 75 52.948	80	111 75 52.948
81	111 75 52.948	1 111 75 52.948	81	111 75 52.948
82	111 75 52.948	1 111 75 52.948	82	111 75 52.948
83	111 75 52.948	1 111 75 52.948	83	111 75 52.948
84	111 75 52.948	1 111 75 52.948	84	111 75 52.948
85	111 75 52.948	1 111 75 52.948	85	111 75 52.948
86	111 75 52.948	1 111 75 52.948	86	111 75 52.948
87	111 75 52.948	1 111 75 52.948	87	111 75 52.948
88	111 75 52.948	1 111 75 52.948	88	111 75 52.948
89	111 75 52.948	1 111 75 52.948	89	111 75 52.948
90	111 75 52.948	1 111 75 52.948	90	111 75 52.948
91	111 75 52.948	1 111 75 52.948	91	111 75 52.948
92	111 75 52.948	1 111 75 52.948	92	111 75 52.948
93	111 75 52.948	1 111 75 52.948	93	111 75 52.948
94	111 75 52.948	1 111 75 52.948	94	111 75 52.948
95	111 75 52.948	1 111 75 52.948	95	111 75 52.948
96	111 75 52.948	1 111 75 52.948	96	111 75 52.948
97	111 75 52.948	1 111 75 52.948	97	111 75 52.948
98	111 75 52.948	1 111 75 52.948	98	111 75 52.948
99	111 75 52.948	1 111 75 52.948	99	111 75 52.948
100	111 75 52.948	1 111 75 52.948	100	111 75 52.948

Ditandatangani di Lamandau

Tanggal :

PJ. BUPATI LAMANDAU

LILIS SURIANI

Sumber Peta : Citra Telesat, Sarafi Resolusi Tinggi aksesasi tahun 2016
 Rwybay #016 Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau

Pj. BUPATI LAMANDAU,

[Handwritten signature]

LILIS SURIANI